

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Kajian Teori

2.1.1. Teori Slippery Slope

Slippery Slope dikemukakan oleh (Kirchler et al, 2008) bertitik tolak dari pemahaman bahwa kepatuhan pajak (tax compliance) dilandasi oleh dua mitif. Pertama, wajib pajak menjadi patuh karena mengkalkulasi bahwa biasa ketidakpatuhan lebih mahal. Selanjutnya, wajib pajak menjadi patuh karena merasa wajib pajak untuk patuh sebagaimana yang dilakukan wajib pajak lain.

Beranjak dari kondisi diatas, (Kirchler et al, 2008) menggambarkan kepatuhan pajak dengan dua dimensi lain yaitu kewenangan otoritas pajak dan kepercayaan terhadap otoritas pajak. Kewenangan otoritas perpajakan dimaknai bahwa fiskus bertugas mendeteksi penghindaran pajak illegal, antara lain melalui tindakan pemeriksaan dan memberikan sanksi kepada wajib pajak yang melakukan pencagahan. Sedangkan kepercayaan pada otoritas perpajakan menggambarkan bahwa fiskus cenderung bersifat melayani dan memiliki keseriusan baik dalam melakukan pekerjaannya.

2.1.2. Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang berbicara tentang suatu kondisi dimana seseorang berpegang terhadap perintah atau aturan yang di berikan.

Menurut Tahar dan Rachman (2014) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai

Wajib Pajak untuk mencukupi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang di dasarkan pada kesadaran seseorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan dengan tetap berlandaskan peraturan perundang-undangan yang telah di tetapkan.

Kesadaran itu sendiri merupakan bagian dari motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang dari luar individu, seperti dorongan dari aparat pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah DJP dengan melakukan reformasi moderasi system administrasi perpajakan berupa perbaikan pelayanan bagi Wajib Pajak melalui pelayanan yang berbasis e-system seperti e-registration, e-filing, e-SPT, dan e-biling. Hal tersebut dilakukan agar Wajib Pajak dapat melakukan pendaftaran diri, melaksanakan penyetoran SPT, menghitung dan membayar perpajakan dengan mudah dan cepat secara online. Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan (*Compliance Theory*).

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan criteria tertentu yang selanjutnya disebut Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

- c. Laporan keuangan di audit oleh akuntan public atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.
- d. Tidak pernah dipidanakan karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

Dalam sistem *self assessment*, administrasi perpajakan berperan aktif melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pengawasan dan penerapan sanksi terhadap penundaan pemenuhan kewajiban berdasarkan ketentuan yang di gariskan dalam peraturan perpajakan. Fungsi pengawasan memegang peranan sangat penting dalam *system self assessment*, karena tanpa pengawasan dalam kondisi tingkat kepatuhan pajak masih rendah, mengakibatkan system tersebut tidak akan berjalan dengan baik, sehingga wajib pajak yaitu diantaranya pemeriksaan dan penagihan pajak. Dasar-dasar kepatuhan meliputi :

1) *Indoctrination*

Sebab pertama warga masyarakat mematuhi keindahan-keindahan adalah karena dia didoktrinir untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah di didikan agar mematuhi keindahan-keindahan yang berlaku dalam masyarakat sebagaimana sama halnya dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya.

2) *Habituation*

Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi keindahan-keindahan yang berlaku.

3) *Utility*

Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur, akan tetapi siapa yang pantas dan teratur untuk seseorang, belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Karena itu di perlukan patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut, patokan tadi merupakan pedoman atau takaran tentang tingkahlaku dan dinamakan kaidah. Dengan demikian maka salah satu faktor yang menyebabkan orang taat pada kaidah adalah karena kegunaan dari kaidah tersebut.

4) *Group Identification*

Dari satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaidah adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena dia menganggap kelompoknya lebih dominan dari kelompok-kelompok lainnya, akan tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya. (Larasati, A. Y., & Binekas, 2019)

2.1.3. Pengertian Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:3) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan

pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran kas kepentingan umum. Untuk melakukan pembayaran kas kepentingan umum (Mardiasmo 2016:3). Bagian ini memberikan apresiasi bahwa masyarakat dituntut membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai warga negara yang baik. Penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara maksimal sesuai kebutuhan pemerintah serta situasi masyarakat.

Menurut Andriani (2014:3), dalam buku Perpajakan Indonesia pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarkannya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk menanggung pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan perintah.

Menurut Slegman (2009:1) dalam buku Perpajakan Indonesia *Tax is compulsory contribution from the person, to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred*. Pajak adalah kontribusi wajib bagi orang tersebut, kepada pemerintah untuk membayar biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan umum dari semua, tanpa merujuk pada manfaat khusus *conferred*.

Menurut undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan kompensasi secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagisebesar-besarnya kenyamanan rakyat.

Berdasarkan pengertian pajak oleh beberapa ahli, maka pada dasarnya pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada kas Negara yang bersifat memaksa dengan imbalan yang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat dan digunakan untuk keperluan Negara.

2.1.4. Kepatuhan Pajak Sukarela

Menurut (Simanjuntak dan Mukhlis, 2012). Kepatuhan pajak sukarela (voluntary tax compliance) meliputi peningkatan kesadaran untuk tunduk terhadap peraturan perpajakan dan sekaligus terhadap administrasi pajak yang berlaku tanpa perlu disertai aktivitas tindakan dari otoritas pajak (dalam Hakim *et al.*, 2017) Kastlunger *et al.* (2013) menyebut kepatuhan sukarela merupakan faktor penting dalam usaha meningkatkan penerimaan negara. Kepatuhan pajak sukarela (voluntary tax compliance) ialah kepatuhan wajib pajak karena adanya kepercayaan wajib pajak pada otoritas pajak.

2.1.5. Keadilan Prosedural

Keadilan prosedural adalah keadilan yang dirasakan dari prosedur yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan perlakuan yang dirasakan, diterima dari pembuat keputusan (Murphy, 2004). Penelitian yang telah ada menunjukkan bahwa keadilan prosedural memengaruhi kepatuhan pajak secara positif (Murphy, 2004), Murphy 2009;(Wenzel, 2004); (Rufma Wulan Sari, Livia, Hermanto 2020).

(Ivancevich et al, 2006) menyebut keadilan prosedural merujuk pada keadilan yang dipersiapkan mengenai proses dan prosedur organisasi yang digunakan untuk membuat keputusan alokasi dan sumberdaya (dalam Hakim et al, 2017). Senada dengan hal tersebut, (Tyler, 1997) menyebutkan bahwa keadilan prosedural menunjukkan keadilan persepsian tentang prosedur yang digunakan untuk membuat keputusan alokasi.

2.1.6. Denda Pajak

(Jatmiko, 2006) berbicara sanksi ialah suatu hukuman yang diberikan kepada seseorang atau kelompok yang telah melanggar aturan yang telah dibuat atau di sepakati, sedangkan denda merupakan salah satu di antara bentuk hukuman yang diberikan berupa membayar sejumlah uang dikarenakan seseorang atau kelompok tersebut telah melanggar peraturan yang berlaku dan di sepakati (Fatriyanet al, 2015). Pasal 8 Undang-undang nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahannya menjelaskan beberapa perbuatan wajib pajak yang dapat dikenakan sanksi, oleh karena itu sanksi termasuk denda menjadi suatu jaminan yang pasti agar peraturan dapat ditaati dan di patuhi oleh wajib pajak lebih menaati dan mematuhi peraturan perpajakan yang telah ada.

2.2. Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesa


2.2.1. Pengaruh Denda Pajak terhadap Kepercayaan pada Otoritas Pajak

Menurut teori *slippery slope*, denda dapat dikenali sebagai balasan (*retribution*) yang tepat dari otoritas bagi perilaku yang membahayakan masyarakat. Denda dapat mempengaruhi kepercayaan pada otoritas. Denda

yang tidak tepat misalnya, hanya karena seorang wajib pajak tidak sengaja membuat kesalahan yang disebabkan ketidakjelasan hukum pajak atau denda yang ringan untuk pelanggaran yang terlalu berat dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas. Pengaruh langsung antara denda pajak dan kepercayaan pada otoritas pajak telah terbukti berpengaruh signifikan sebagaimana hasil uji empiris Ratomono (2014) menurut (Dody Radityo, Lintje Kalangi, 2019) yang membuktikan keberadaan denda pajak sekaligus merupakan bukti kehadiran sekaligus pembenaran otoritas pajak. Denda pajak merupakan sinyal ketidaksetujuan moral terhadap pelanggaran pajak, sebaliknya ketiadaan dapat dikenali sebagai indikator bahwa otoritas pajak lemah sehingga menurunkan kepercayaan pembayar pajak yang jujur. Berdasarkan penjelasan di atas maka disusun hipotesis sebagai berikut :

H₁: Denda Pajak berpengaruh positif terhadap Kepercayaan pada Otoritas Pajak

Teori ini menyatakan bahwa variabel-variabel psikologi sosial dan *deterrence* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Variabel psikologi-sosial cenderung mempengaruhi kepatuhan pajak sukarela (*voluntary tax compliance*) sedangkan *deterrence* cenderung mempengaruhi kepatuhan pajak berdasarkan ketakutan akan konsekuensi negatif (kepatuhan pajak yang dipaksakan/*enforced tax compliance*). Teori *slippery slope* dapat dijelaskan seperti pada gambar dibawa ini. Kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak sukarela tergantung pada tingkat kepercayaan pada masyarakat pada otoritas pajak (*trust in authorities*).



2.2.2. Pengaruh Keadilan Prosedural terhadap Kepercayaan pada Otoritas Pajak

Fairness Heuristic Theory menjelaskan bahwa otoritas akan mendapat kepercayaan jika wajib pajak mempersepsikan otoritas pajak menerapkan prosedur yang adil. Setiap perlakuan tidak adil akan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap otoritas pajak. Hasil studi empiris yang dilakukan (Van Dijke dan Verboon, 2010) menemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara keadilan prosedural terhadap kepercayaan terhadap otoritas pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Ratmono, 2014) yang mengkonfirmasi teori *fairness heuristic*. Prosedur dianggap lebih adil ketika wajib pajak memperoleh perlakuan yang sama dari otoritas pajak, dan sebaliknya ketidakadilan akan menyebabkan ketidakpercayaan, sehingga dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Keadilan Prosedural berpengaruh positif terhadap Kepercayaan pada Otoritas Pajak

2.2.3. Pengaruh Kepercayaan pada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela

Dalam teori slippery slope, kepercayaan pada otoritas pajak digambarkan akan meningkatkan kepatuhan pajak sukarela. Disisilain, penggunaan kewenangan oleh otoritas pajak akan menimbulkan kepatuhan pajak dipaksakan (*enforced tax compliance*). Hal ini dijelaskan oleh konsep moral bahwa orang yang percaya akan cenderung patuh, sekalipun tidak ada tindakan dari otoritas, secara empiris teori tersebut didukung bukti yang dihasilkan dari penelitian (Kirchler et al, 2008), (Van Dijke dan Verboon, 2010)(Ratmono, 2014) Gobena dan Van Dijke (2015) dan Hakim *et al.* (2008) yang menemukan bahwa kepercayaan (*trust*) terhadap otoritas pajak merupakan variable determinan penting untuk kepatuhan pajak sukarela. Wajib pajak cenderung enggan membayar dan menjadi tidak patuh ketika mengetahui pajak yang mereka bayarkan diselewengkan atau tidak dikelola dengan baik, demikian juga sebaliknya sehingga rumusan hipotesisnya adala sebagai berikut :

H₃: Kepercayaan pada Otoritas Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela

2.2.4. Pengaruh Denda Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela

Menurut teori slippery slope, denda dapat dipersepsikan sebagai balasan (*retribution*) yang tepat dari otoritas bagi perilaku yang membahayakan masyarakat. Memberikan sanksi yang lebih berat cenderung efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena muncul sebagai sinyal ketidaksetujuan moral terhadap pelanggaran pajak. Penelitian yang dilakukan (Mulder et al, 2006) menguji dan menemukan pengaruh denda pajak terhadap

kepatuhan pajak sukarela. Denda pajak yang berat merupakan sinyal bahwa keputusan otoritas pajak telah mewakili ketidaksetujuan moral masyarakat terhadap pelanggaran pajak. Berdasarkan penjelasan di atas maka disusun hipotesis sebagai berikut :

H₄ : Denda Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela

2.2.5. Pengaruh Keadilan Prosedural terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela

Fairness Heuristic Theory antara lain menjelaskan tentang kolektivitas/keanggotaan sosial yang didorong orang perasaan memiliki (*sense of belonging*). Seseorang akan merasa memiliki dan memberikan kontribusi jika keberadaannya memperoleh pengakuan. Perlakuan yang setara yang dimaksud dalam keadilan prosedural oleh karenanya dipandang mampu membuat masyarakat menjadi patuh, termasuk dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil penelitian (Murphy, 2014) sejalan dengan mengkonfirmasi teori tersebut di atas, studi empirisnya membuktikan bahwa prosedur yang adil tanpa memperhatikan adanya kepentingan khusus dapat menimbulkan kolektivitas/keanggotaan sosial. Selanjutnya masyarakat akan cenderung berkontribusi antara lain dengan mematuhi peraturan dan norma sosial yang berlaku termasuk peraturan perpajakan. Berdasarkan hal tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₅: Keadilan Prosedural berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela

2.2.6. Pengaruh Denda Pajak dengan Dimensi Kepercayaan pada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela

Denda pajak dapat dilihat dari dua perkiraan *compensatory* dan *retributive* (Mulder et al, 2006). Perkiraan *compensatory* melihat denda pajak semata sebagai sebuah transaksi ekonomi, sedangkan *retributive* menunjukkan denda pajak dalam perkiraan yang lebih luas yaitu sebagai sebuah hukuman atas ketidakpatuhan moral. Denda pajak cenderung bersifat *retributive* ketika wajib pajak memiliki kepercayaan kepada otoritas perpajakan. Dengan keberadaan aspek moral, wajib pajak akan merasa bersalah ketika dikenakan denda pajak, sehingga selanjutnya cenderung percaya terhadap otoritas dan menciptakan kepatuhan pajak sukarela. Argumen tersebut terkonfirmasi terbukti secara empiris berdasarkan penelitian yang dilakukan (Ratmono, 2014) yang menemukan bahwa kepercayaan pada otoritas pajak dan kepatuhan pajak sukarela. Denda pajak merupakan pemicu yang menimbulkan perasaan bahwa otoritas pajak hadir sekaligus dapat dipercaya, dan selanjutnya membangkitkan komitmen moral wajib pajak untuk menjadi patuh dipercaya, selanjutnya membangkitkan komitmen moral wajib pajak untuk menjadi patuh di kemudian hari tanpa harus mendapatkan denda kembali. Hipotesisnya adalah :

H₆: Denda Pajak dengan Dimensi Kepercayaan pada Otoritas Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela


2.2.7. Pengaruh Keadilan Prosedural dengan Dimediasi Kepercayaan pada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela

Teori *fairness heuristic* menjelaskan hubungan antara keadilan prosedural, kepercayaan pada otoritas pajak, dan kepatuhan pajak sukarela. *Fairness heuristic* dalam konteks perpajakan muncul ketika dirasa

memberikan perlakuan adil, otoritas pajak cenderung akan dipercaya, dan selanjutnya masyarakat tidak akan keberatan untuk berinventasi lebih jauh dengan menjadi patuh dan membayar pajak sesuai ketentuan. Hasil penelitian (Murphy, 2004) menunjukkan bahwa kepercayaan pada otoritas pajak juga memediasi pengaruh keadilan prosedural terhadap kepatuhan pajak. Penelitian yang dilakukan berikutnya yaitu Van Dijke dan Verboon (2010), (Ratmono, 2014), Gobena dan Va Dijke (2015) dan (dalam Hakim at al, 2017) juga mendukung argument tersebut di atas. Kepercayaan pada otoritas pajak merupakan kata kunci untuk mewujudkan kepatuhan pajak sukarela, di mana kepercayaan tersebut terbentuk jika otoritas pajak berlaku adil. Oleh karena itu, hipotesis disusun sebagai berikut:

H₇: Keadilan Prosedural dengan Dimediasi Kepercayaan pada Otoritas Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela

2.3. Model Penelitian



Gambar 2.1.

Model Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan kerangka konseptual di atas, disusun persamaan sebagai berikut:

Persamaan 1:

$$M = \rho_{x1y} \cdot X1 + \rho_{x2y} \cdot X2 + \varepsilon_1$$

Persamaan 2:

$$Y = \rho_{x1y} \cdot X1$$

$$+ \rho_{x2y} \cdot X2 + \rho$$

$$my \cdot M + \varepsilon_2$$

dimana :

X1 = Denda pajak

X2 = Keadilan prosedural

M = Kepercayaan pada otoritas pajak

Y = Kepatuhan pajak sukarela

ε = *error* (nilai 0)